



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.342.05/Kep. 15 -Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, pemerintah daerah membentuk peraturan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan peraturan daerah atau atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah, perlu dibentuk tim penyusunan rancangan produk hukum daerah yang meliputi unsur perangkat daerah pemrakarsa dan instansi teknis terkait, serta unsur bagian hukum;
- d. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157),
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah

Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim penyusunan rancangan produk hukum daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Susunan tim penyusunan rancangan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim penyusunan rancangan produk hukum daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. PENGARAH :
1. memberikan arah kebijakan umum kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati;
 2. memberikan saran dan masukan dalam rangka penyelesaian masalah atau kendala yang ditemui dalam kegiatan penyusunan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati;
 3. memantau jalannya kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati.
- b. PENANGGUNG JAWAB :
- Bertanggung jawab terhadap terlaksananya kegiatan penyusunan rancangan produk hukum daerah berupa rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati.
- c. KETUA :
1. memimpin dan mengendalikan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati;

2. berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan materi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati yang sedang disusun, apabila diperlukan;
 3. memutuskan permasalahan yang timbul dalam kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati.
- d. WAKIL KETUA :
1. mengendalikan kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati;
 2. berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan materi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati yang sedang disusun, apabila diperlukan;
 3. membantu ketua dalam membuat keputusan perihal permasalahan yang timbul dalam kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati.
- e. SEKRETARIS :
1. mengkoordinasikan seluruh anggota tim dalam kegiatan penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati;
 2. membuat undangan rapat dan memfasilitasi rapat pembahasan atau pertemuan, baik melalui surat atau pemberitahuan lisan.
- f. ANGGOTA (TETAP/TIDAK TETAP) :
1. mengumpulkan dan mengolah bahan/materi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati;
 2. menyusun rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati;
 3. melakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan perundang-undangan yang setingkat;
 4. melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan kegiatan berikut kendala yang dihadapi kepada KETUA melalui SEKRETARIS.
- g. SEKRETARIAT :
1. menyusun bahan rapat, menyiapkan ruang rapat, menyediakan konsumsi, alat tulis kantor, dan sarana lain yang diperlukan;
 2. membantu pengadministrasian penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati;

3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh SEKRETARIS.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2022

1
BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 188.342.05/Kep. 15 -Huk/2022

TANGGAL : 3 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK
HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

A. TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- II. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra
- III. KETUA : Kepala OPD Pemrakarsa
- IV. WAKIL KETUA : Kabag. Hukum Setda
- V. SEKRETARIS : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Sub Subtansi Perundang-undangan
- VI. ANGGOTA TETAP :
 - 1. Analis Hukum Ahli Muda/Sub Subtansi Bantuan Hukum;
 - 2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Subtansi Informasi dan Dokumentasi Hukum;
 - 3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (2 orang)
 - 4. Penyusun Rancangan Perundang-undangan.
- VII. ANGGOTA TIDAK TETAP : Unsur OPD Pemrakarsa (2 orang)
- VIII. SEKRETARIAT : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. (5 orang).

B. TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI

- I. PENGARAH : Sekretaris Daerah
- II. PENANGGUNG JAWAB : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra
- III. KETUA : Kepala OPD Pemrakarsa
- IV. WAKIL KETUA : Kabag. Hukum Setda

- V. SEKRETARIS : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Sub Subtansi Perundang-undangan
- VI. ANGGOTA TETAP : 1. Analis Hukum Ahli Muda/Sub Subtansi Bantuan Hukum;
2. Analis Kebijakan Ahli Muda/Sub Subtansi Informasi dan Dokumentasi Hukum;
3. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama (2 orang)
4. Penyusun Rancangan Perundang-undangan
- VII. ANGGOTA TIDAK TETAP : Unsur OPD Pemrakarsa (2 orang)
- VIII. SEKRETARIAT : Pelaksana pada Bagian Hukum Setda. (5 orang).

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA